SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

NOMOR : 028/SK/STIESNU.BKL/ VI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang:

1. Bahwa demi lancarkan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu Tahun Akademik 2022/2023.
2. Bahwa untuk memenuhi tri dharma perguruan tinggi para dosen tentang pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu Tahun Akdemik 2022/2023.

Mengingat:

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

a. Memerintahkan Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksaan menyusun pedoman PKM dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan menyusun pedoman PKM, serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat PKM.
b. Memerintahkan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) selaku Koordinator Tim Pelaksana Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.

KETIGA :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Bengkulu
Pada tanggal 25 Juni 2023
KETUA,

Dodi Isran, M.Pd.Mat
NIDN.2121128603